



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 27 November 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu di Kelurahan Mangga Dua, Rt. 002, Rw. 001, Kecamatan. Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi. Maluku Utara, Saat ini berdomisili di SP II Blok A, Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **M. Sanusi Taran, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Limau Tidore "YBH. **LIMAU TIDORE**" yang berkedudukan di Jln. Trans Halmahera, Desa Galala, Rt. 004, Rw. 002, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, saat ini memilih domisili hukum sementara di Kelurahan Tuguiha, Rt. 001, Rw. 001, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK-PDT/YBH-LIMAU/II/2024 tertanggal 09 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Soborejo, 10 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat dahulu di SP II Blok A, Desa Subaim,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur,
saat ini berkedudukan di Rutan Kelas II Ternate,
Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate Pulau,
Kota Ternate, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Desember 2002 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tertanggal 11 Desember 2002 atau bertepatan 02 Syawal 1423 Hijriyah, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan. Wasile, Kabupaten. Halmahera Timur, Provinsi. Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal, dan menjalani rumah tangga sebagai pasangan Suami-Istri di kediaman bersama yang beralamat di Lingkungan Kelapa Pendek, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah dan memilih tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat yang beralamat di SP II, Blok A, Desa Subaim, Kec. Wasile, Kabupaten. Halmahera Timur, Provinsi. Maluku Utara hingga berpisah sejak tahun 2021 sampai saat ini.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Rukun dan Harmonis sebagaimana layaknya Suami-Isteri lainnya, dan telah dikaruniai tiga orang anak, atas nama:
 1. XXX, Laki-Laki, Umur 20 Tahun;
 2. XXX, Perempuan, Umur 17 Tahun;
 3. XXXX, Perempuan, Umur 14 Tahun.

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat ini hanya dapat dirasakan selama kurang lebih 19 (delapan belas) Tahun setelah itu Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah hidup berpisah sejak akhir tahun 2021 dikarenakan Tergugat telah melakukan suatu Kejahatan sehingga harus menjalani hukuman sebagai Narapidana di Rutan Kelas II Ternate;
5. Bahwa selama menjalani masa hukuman di penjara, Penggugat sampai saat tidak lagi berkomunikasi dan menghubungi Tergugat. Bahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga serta biaya sekolah anak-anak, Penggugat harus terpaksa bekerja seorang diri;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat saat ini merasa malu, menderita, dan tertekan secara lahir dan batin. Oleh karena itu, Penggugat telah meyakinkan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini.
7. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 Ayat 2 salah satu yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian adalah salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Sehingga untuk itu Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan a quo;
8. Bahwa selain dari ketentuan tersebut diatas, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan juga yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apakah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) didepan sidang Pengadilan Agama Soasio setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang dengan diwakili oleh kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX Tertanggal 11 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Saksi.

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Ternate;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah dan hanya tinggal bersama sekitar 3 bulan saja kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat di rumah dan Tergugat di penjara;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat sudah berada dalam tahanan kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun dengan total hukuman selama 5 tahun;
- Bahwa Tergugat dihukum karena Tergugat terjerat kasus perampokan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah menjenguk Tergugat di Tahanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anaknya, dan Tergugat juga terjerat kasus perampokan yang membuat Penggugat merasa malu dan tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Ternate;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah rumah tangga, hanya saja Tergugat sekarang di tahan di penjara karena kasus perampokan;
- Bahwa Tergugat sudah berada dalam tahanan kurang lebih selama 3 tahun dengan total hukuman selama 5 tahun;
- Bahwa Penggugat menginginkan bercerai dengan Tergugat karena masalah nafkah yang Tergugat tidak pernah berikan sehingga Penggugat berusaha sendiri mencari nafkah untuk membiayai anak-anak mereka dan Penggugat juga merasa malu dengan perlakuan Tergugat yang merampok;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melakukan suatu Kejahatan sehingga harus menjalani hukuman sebagai Narapidana di Rutan Kelas II Ternate. Bahwa selama menjalani masa hukuman di penjara, Penggugat sampai saat tidak lagi berkomunikasi dan menghubungi Tergugat. Bahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga serta biayah sekolah anak-anak, Penggugat harus terpaksa bekerja seorang diri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan dan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah diperoleh pokok sengketa dalam perkara a quo bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, yaitu salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan Bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi bahwa saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan dengan hukuman 5 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang kemudian dapat dijadikan fakta hukum adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman di Rumah Tahanan dengan hukuman 5 tahun penjara;
4. Majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh keterangan dua saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang menyatakan bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara dengan total hukuman selama 5 tahun;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) dan Pasal 133 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy, M.H dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mariani Saimima, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy, M.H

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

MARIANI SAIMIMA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2024/PA.SS